

Analisis Sistem Informasi Akuntansi Zakat, Infaq Dan Sedekah Pada Baznas Kabupaten Cirebon

Analysis Of Accounting Information System Zakat, Infaq And Sedah At Baznas Cirebon District

Muhammad Qoes Atieq¹, Wulan Nur Alam²

Program Studi Ekonomi Syariah, IAIN Kudus
muhammadqoesatieq@iainkudus.ac.id

Program Studi Akuntansi Syariah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon
wulan.nuralam15@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang Sistem Informasi Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah pada BAZNAS Kabupaten Cirebon. Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk menganalisis Sistem Informasi Akuntansi (SIA) pada BAZNAS Kabupaten Cirebon. Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan (fieldresearch) dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Akuntansi pada BAZNAS Kabupaten Cirebon sudah cukup efektif dan efisien karena telah menggunakan sistem komputerisasi dan server sebagai media penyimpanan online. Adapun sistem akuntansi yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon telah mengacu pada PSAK 109 termasuk dalam penyajian Laporan Keuangannya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan perlakuan dana non halal sesuai dengan syariat. Nomor urut dan formulir bukti penerimaan serta penyaluran telah berfungsi secara baik. Untuk pengendalian internal dilakukan setiap minggu ketika rapat dan diaudit setiap tahun. Namun BAZNAS Kabupaten Cirebon mengalami kekurangan Sumber Daya Manusia karena jumlah karyawannya yang sangat terbatas, selain itu juga ada karyawan yang latar belakang pendidikannya tidak sesuai dengan bidang pekerjaannya, mungkin hal tersebut dapat menyebabkan kinerja yang kurang maksimal.

Kata Kunci: Sistem Informasi Akuntansi, ZIS, Siklus Penerimaan, Siklus Penyaluran.

Abstract

This study discusses the Zakat, Infaq and Alms Accounting Information System at BAZNAS Cirebon Regency. This study was made with the aim of analyzing the Accounting Information System (SIA) at BAZNAS Cirebon Regency. This research is the result of research (field research) using field data collection through interviews, observation, and documentation. The results showed that the implementation of the Accounting Information System at BAZNAS Cirebon Regency was quite effective and efficient because it had used a computerized system and server as an online storage medium. The accounting system used by BAZNAS Cirebon Regency has referred to PSAK 109, including the presentation of its financial statements in accordance with applicable regulations and the treatment of non-halal funds in accordance with sharia. The serial number and proof of receipt and sent have worked well. Internal control is carried out every week during meetings and is audited annually. However, BAZNAS Cirebon Regency is experiencing a shortage of Human Resources because the number of employees is very limited, besides that there are also employees whose educational background is not in accordance with the field of work, maybe this can cause work that is less than optimal.

Keywords: Accounting Information System, ZIS, Revenue Cycle, Distribution Cycle.

PENDAHULUAN

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bukan suatu hal yang asing bagi warga negara Indonesia, termasuk penduduk kabupaten Cirebon. Ada Ratusan BAZNAS yang berdiri di Indonesia salah satunya BAZNAS kabupaten Cirebon yang telah berdiri sejak tahun 1972. BAZNAS merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

Pasti setiap muslim mengetahui bahwa zakat merupakan ibadah yang bersifat sosial agar tercapainya kesejahteraan masyarakat dan solusi dalam menekan kemiskinan. Hal ini mempengaruhi kedudukan lembaga zakat yang semakin maju saat ini. Seorang muslim yang perhitungan hartanya sudah mencapai *nishab* (setara dengan 85 gram emas) diwajibkan untuk menyalurkan zakat sebesar 2,5% dari hartanya kepada orang yang berhak dizakati atau melalui organisasi pengelola zakat seperti Badan Amil Zakat (BAZ) ataupun Lembaga Amil Zakat (LAZ). Diberlakukannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) diharapkan mampu memudahkan masyarakat dalam membaca laporan keuangan pengelola zakat. PSAK No. 109 didalamnya memuat definisi definisi, pengukuran dan pengakuan, penyajian

hingga pengungkapan terkait kebijakan penyaluran (IAI, 2013).

Pentingnya membayar zakat tidak hanya memperoleh pahala bagi *muzzaki*, namun dari hasil pengumpulan zakat tersebut bisa bermanfaat bagi *mustahiq* apabila dikelola dengan baik dan tepat sasaran. Sebenarnya ZIS ini dapat berpotensi besar bagi masyarakat yang membutuhkan tidak hanya dari segi ekonomi namun juga dari segi pendidikan, sosial, spiritual dan kesehatan. Sayangnya, banyak masyarakat yang belum memahami dan menggunakan jasa dari lembaga pengelola zakat seperti BAZ atau LAZ, mereka cenderung membayar kewajibannya secara langsung ke pihak yang membutuhkan. Padahal telah ada lembaga khusus yang mengelola ZIS yang nantinya akan ditasharufkan secara adil dan lebih merata.

Pada tahun 2020 tercatat pada BAZNAS kabupaten Cirebon penerimaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah sebesar 11,7 Miliar Rupiah yang dikumpulkan dari masyarakat, perusahaan dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Padahal pengumpulan dana ZIS seharusnya dapat lebih besar dari itu, karena berdasarkan BAZNAS Kabupaten Cirebon menyatakan bahwa Potensi zakat profesi dan Infaq dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Cirebon mencapai 15,6 Miliar Rupiah dan Zakat Fitrah mencapai 50 Miliar Rupiah per tahun. Sebagai gambaran dapat dilihat pada tabel 1 data serapan ZIS di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cirebon.

Tabel 1 Data Serapan ZIS BAZNAS Kabupaten Cirebon Tahun 2020

Potensi	Penerimaan ZIS	Penyaluran ZIS	Persentase
Rp 65.600.000.000,00	Rp 11.743.412.044,12	Rp 9.361.004.448,00	17,9%

Sumber: Data diolah

Manajemen zakat pada BAZNAS bukanlah masalah yang sederhana karena membutuhkan dukungan dari pemerintah serta sistem informasi akuntansi atau sistem informasi manajemen. Tanpa dukungan keduanya pengelolaan zakat pada sebuah lembaga zakat tidak akan efektif dan efisien, untuk itu dibutuhkan data dan sistem informasi yang jelas serta

akurat. Data dan informasi merupakan aset yang sangat penting bagi suatu organisasi. Informasi yang didapat dari aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam organisasi tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan untuk menetapkan tanggung jawab dari setiap tindakan yang diambil. Pada suatu organisasi diperlukan adanya

sistem informasi, baik pada organisasi yang bertujuan mencari laba maupun organisasi yang tidak mencari laba. Oleh karena itu, untuk dapat mencapai tujuannya dan mempertahankan keberadaannya di dalam masyarakat maka setiap organisasi memerlukan sistem informasi yang baik.

Informasi yang baik adalah informasi yang dapat disediakan pada waktunya, bermanfaat dan dapat diandalkan. Salah satu sistem informasi yang penting dalam suatu organisasi yaitu Sistem Informasi Akuntansi (Kabuhung, 2013). Sistem informasi akuntansi adalah mengumpulkan, mencatat dan memproses data untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan para pemakainya (Steinbart, 2012). Pendapat di atas dapat dikatakan bahwa sistem informasi akuntansi adalah kumpulan data dan prosedur pengolahan yang menghasilkan informasi yang diperlukan bagi penggunanya. Sistem informasi akuntansi sebagai seperangkat komponen yang mengumpulkan data akuntansi, menyimpannya untuk penggunaan masa depan dan proses untuk pengguna akhir. Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa sistem informasi akuntansi adalah kumpulan komponen-komponen dalam organisasi yang saling bekerja sama satu sama lain untuk mengolah data keuangan menjadi informasi keuangan (Nurhayati, 2021).

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) suatu organisasi memainkan 3 (tiga) peranan penting dalam organisasi yaitu: (1) mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas bisnis organisasi, (2) memproses data untuk menyediakan informasi yang berguna bagi para manajer untuk pengambilan keputusan, dan (3) melibatkan prosedur pengendalian internal yang memadai untuk memastikan keandalan informasi yang dihasilkan dan untuk menjaga asset-asset organisasi. Di samping itu peran SIA juga membantu organisasi mengadopsi berbagai sistem guna meningkatkan efisiensi kerja serta mempertahankan posisi strategis. Mencapai kesesuaian yang baik antar aktivitas sehingga membutuhkan pengumpulan data tiap aktivitas. Hal lain yang juga penting

adalah sistem informasi harus dapat mengumpulkan dan mengintegrasikan baik data keuangan, maupun non keuangan dari aktivitas yang terjadi di dalam organisasi tersebut.

Pada organisasi nirlaba seperti BAZNAS dimulai dari penerimaan dana dari penyumbang/donatur dan diakhiri dengan pelaksanaan program atau kegiatan. Mengingat pentingnya sistem pengelolaan keuangan pada organisasi nirlaba yang seharusnya lebih diperhatikan di samping prioritas dalam mengutamakan kualitas program-program sosial yang ada. Sistem pengelolaan yang baik diyakini merupakan salah satu indikator utama dalam mencapai akuntabilitas dan transparansi dari sebuah lembaga atau organisasi (Tinungki, 2014).

Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program penghimpunan dana zakat antara lain kurangnya kesadaran masyarakat akan pemanfaatan dana zakat, masalah kemiskinan yang sangat parah dan cakupan wilayah yang cukup luas. Selain itu juga beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa kepercayaan donatur merupakan bagian yang sangat berpengaruh dalam *fundraising*. Pengetahuan masyarakat (donatur) mengenai sistem pengelolaan keuangan dan sistem informasi akuntansi pada BAZNAS masih kurang, sehingga mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah pada BAZNAS Kabupaten Cirebon.

LITERATUR REVIEW

Penulisan mengenai Sistem Informasi Akuntansi Zakat, Infaq dan Shodaqah bukanlah suatu hal yang baru. Berikut beberapa karya yang terdokumentasikan terkait permasalahan yang dikaji mengenai Sistem Informasi Akuntansi Zakat, Infaq dan Shodaqah, yaitu *pertama*, Nunung Nurhayati dalam buku "Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Zakat di Indonesia". Buku tersebut memaparkan bahwa informasi akuntansi yang berkualitas adalah informasi yang

diterima sesuai dengan yang dibutuhkan, tersedia saat dibutuhkan dan lengkap, sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan dan memenuhi kebutuhan pengguna. Kualitas informasi akuntansi dapat diukur dengan beberapa dimensi. Dimensi untuk mengukur informasi yang berkualitas adalah efektif, efisien, terlindungi kerahasiaannya, akurat, tersedia, memenuhi ketentuannya informasinya dapat dipercaya (Nurhayati, 2021).

Kedua, Anna Marina dkk dalam buku berjudul “Sistem Informasi Akuntansi Teori dan Praktikal” menjelaskan tentang akuntansi dan siklusnya, konsep Sistem Informasi Akuntansi, media input dan formulir yang digunakan, prosedur transaksi, media yang digunakan dan pengembangan Sistem Informasi akuntansi yang paparkan secara rinci dan terstruktur. Pada buku ini Sistem Informasi Akuntansi merupakan jaringan dari seluruh prosedur, formulir-formulir, catatan-catatan, dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data keuangan menjadi suatu bentuk laporan yang akan digunakan oleh pihak manajemen dalam mengendalikan kegiatan usahanya dan selanjutnya digunakan sebagai alat pengambilan keputusan manajemen (Marina, 2017).

Ketiga, dari penelitian Wahid Wachyu Adi Winarto dan farah Annisa tentang “Sistem Informasi Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (Studi Kasus Pada LAZISNU Kota Pekalongan)”. Dalam jurnalnya menyebutkan bahwa Sistem informasi akuntansi ZIS pada LAZISNU Kota Pekalongan sudah sesuai dengan PSAK 109 dan sudah terkomputerisasi dengan baik sehingga dapat menghasilkan informasi bagi masyarakat. Prinsip transparansi dan akuntabilitas sudah diterapkan. Sistem penerimaan dan penyaluran mengacu pada suatu proses penyaluran dana kepada mustahiq yang disesuaikan dengan perencanaan program kerja LAZ. Dengan adanya program yang tepat maka dapat mendayagunakan dana ZIS yang diterima. Semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga pengelola zakat maka akan mempengaruhi

perkembangan ekonomi masyarakat (Winarto, 2020).

Keempat, Ahmad Hasan Bashori dalam penelitian berjudul “Analisis Sistem Informasi Akuntansi Zakat Infak, Sedekah (ZIS) pada BAZ di Jawa Timur”. Dalam jurnal ini dibahas sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran ZIS. Siklus penerimaan/pendapatan mengacu pada proses penerimaan dana ZIS melalui para muzakki yang dibayarkan kepada BAZ baik secara langsung atau melalui transfer. Dan Siklus penyaluran/distribusi mengacu pada proses penyaluran dana ZIS kepada mustahiq dengan program-program yang sudah dibuat oleh BAZ dengan tujuan untuk mendayagunakan dana ZIS yang sudah diterima (Bashori, 2015).

Kelima, Ayu Muslikhah Perdana Wati dalam penelitian “Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas Organisasi Nirlaba (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat Cabang Solo)”. Jurnal ini menelaah bagaimana penerimaan kas yang meliputi pengakuan dan pengukuran serta penyajian laporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa LAZNAS Nurul Hayat Solo telah membuat Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Perubahan Dana yang sesuai dengan PSAK 109. Sebagai kantor cabang, Laporan keuangan yang dibuat ini diserahkan kepada Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat Pusat Surabaya untuk digabung dan di audit oleh Kantor Akuntan Publik (Wati, 2016).

KONSEP DASAR

A. Sistem Informasi Akuntansi

Akuntansi didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi (Jusuf, 2001). Dalam pengertian lain akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan atau suatu laporan keuangan yang dapat

digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Sumarsan, 2017).

Akuntansi zakat merupakan suatu proses pengakuan (*recognition*) kepemilikan dan pengukuran (*measurement*) nilai suatu kekayaan yang dimiliki oleh suatu muzakki untuk tujuan penetapan *nishab* zakat kekayaan yang bersangkutan dalam rangka perhitungan zakatnya. Akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan, terutama untuk membantu manajer dalam alokasi zakat (Mursyidi, 2006).

Sistem Informasi Akuntansi merupakan jaringan dari seluruh prosedur, formulir-formulir, catatan-catatan, dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data keuangan menjadi suatu bentuk laporan yang akan digunakan oleh pihak manajemen dalam mengendalikan kegiatan usahanya dan selanjutnya digunakan sebagai alat pengambilan keputusan manajemen. SIA merupakan sub sistem yang merupakan satu kesatuan sistem *business process* yang saling terkait satu sama lain (Marina, 2017).

Karakteristik kualitatif laporan keuangan yang meliputi relevan (*relevance*), keandalan (*reliability*), dapat diperbandingkan (*comparability*), dan dapat dipahami (*understandability*) dapat dihasilkan dari SIA yang berkualitas, oleh karena itu terdapat hubungan positif antara kualitas informasi akuntansi dengan kinerja perusahaan.

Untuk menghasilkan informasi, SIA harus melakukan: (1) mengumpulkan transaksi dan data lain dan memasukkannya ke dalam sistem, (2) memproses data transaksi, (3) menyimpan data untuk keperluan di masa mendatang, (4) menghasilkan informasi yang diperlukan dengan memproduksi laporan, atau memungkinkan para pemakai untuk melihat sendiri data yang tersimpan di komputer. (5) mengendalikan seluruh proses sedemikian rupa sehingga informasi yang dihasilkan akurat dan dapat dipercaya. Tahapan analisis sistem terdiri dari: analisis pendahuluan, penyusunan usulan

pelaksanaan analisis, pelaksanaan analisis, alasan mengapa sistem dikembangkan, penyusunan laporan hasil analisis.

Sistem Informasi yang *integrated* tersebut haruslah dimulai dari sistem-sistem kecil yang mencakup suatu kegiatan tertentu misalnya sistem informasi akuntansi. Rumah sakit sebagai lembaga sosial yang tetap harus mengindahkan kaidah-kaidah manajemen menghadapi masalah berupa pengadministrasian data pasien, data medik, dan data keuangan. Sehingga pelayanan administrasi kepada pasien tidak bisa cepat dan akurat. Oleh karena itu diperlukan Sistem Informasi Akuntansi yang tepat (Marina, 2017).

Tujuan pokok dari diselenggarakannya SIA adalah terciptanya Pengendalian Intern yang melembaga menjadi suatu budaya manajemen yang sehat. Selain itu SIA juga bermaksud untuk mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan kegiatan keuangan perusahaan, memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan perusahaan dan melakukan pengendalian terhadap seluruh aspek perusahaan.

Pengendalian Intern

Pengendalian intern merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu dengan melakukan beberapa aktivitas yang berhubungan satu sama lain saling mempengaruhi. Pengendalian intern bukan hanya terdiri dari pedoman, kebijakan, formulir, organisasi yang terstruktur yang berisi orang-orang yang berkompeten, tetapi suatu rangkaian kegiatan yang mampu memberikan rasa aman dari kecurangan dan tindakan jahat lainnya. Rasa aman itu juga dapat dirasakan oleh karyawan, manajer, pemilik perusahaan, pemasok, pelanggan masyarakat pada umumnya. Pengendalian intern akan berjalan dengan memuaskan dan optimal bila beberapa kondisi berikut ini terpenuhi; (1) Terdapat pemisahan fungsi yang jelas dalam organisasi. (2) Pendelegasian wewenang dan prosedur pencatatan yang memadai. (3) Praktek-praktek yang sehat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. (4) Derajat

mutu karyawan yang cocok dengan tanggung jawabnya (Marina, 2017).

Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS)

Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Ditinjau dari segi bahasa kata zakat merupakan dasar dari zakat yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik, sedangkan dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, disamping berarti mengeluarkan sejumlah harta itu sendiri (Yusuf, 2004). Zakat merupakan Rukun Islam ke-3 wajib bagi setiap muslim seperti tercantum dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103 yang artinya: ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti salat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Infak dari kata "*anfaqa*" yang berarti mengeluarkan sesuatu berupa harta untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminologi, infak adalah mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan dengan tujuan untuk kepentingan yang diperintahkan Islam (Parmono, 2007). Sedekah berasal dari kata "*shadaqa*" yang artinya benar. Sedekah merupakan suatu aktivitas pemberian yang bertujuan untuk mengharap pahala dari Allah SWT. Sedekah diartikan sebagai perbuatan kebajikan untuk diri sendiri maupun orang lain dengan memberikan sesuatu dalam bentuk harta.

Infak merupakan harta (materiil) yang disunahkan untuk dikeluarkan dengan jumlah dan waktu yang tidak ditentukan. Penyalurannya tidak ditentukan penerimanya. Sedangkan sedekah adalah harta non materiil yang disunahkan untuk dikerjakan, contoh: senyum, menyingkirkan batu/paku ditengah jalan, dan lain sebagainya. Pengertian infak sebenarnya sama dengan pengertian sedekah, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non materi. Secara akuntansi, infak masih mungkin untuk dihitung sedangkan sedekah tidak mudah melakukan kalkulasi secara tepat karena merupakan pemberian harta non materiil.

Infak merupakan anjuran Allah untuk dikeluarkan kepada orang-orang fakir, seperti dalil Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 273 yang artinya: (Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.

Akuntansi Untuk Zakat (PSAK Nomor 109)

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah yang diterima tetapi jika dalam bentuk non kas sebesar nilai wajar aset. Penentuan nilai wajar aset non kas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan PSAK yang relevan. Jika muzakki menentukan mustahik yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil, maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat dan tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima dan amil

dapat menerima ujah atas kegiatan penyaluran zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan *ujrah/fee*, maka diakui sebagai penambah dana amil. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai (1). Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil; (2). Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil. Zakat yang disalurkan kepada mustahik, diakui sebagai pengurang dana zakat dengan keterangan sesuai dengan kelompok mustahik termasuk jika disalurkan kepada Amil, sebesar: (1). Jumlah yang diserahkan, jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas, jurnal, (2). Jumlah tercatat, jika pemberian dilakukan dalam bentuk aset non kas dan jurnal. Amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam menjalankan fungsinya. Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil. Zakat dikatakan telah disalurkan kepada mustahik-nonamil hanya bila telah diterima oleh mustahik-non-amil tersebut. Apabila zakat disalurkan melalui amil lain, maka diakui sebagai piutang penyaluran dan bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas (utang) penyaluran. Piutang dan liabilitas berkurang ketika zakat disalurkan. Amil lain tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat, namun dapat memperoleh ujah dari amil sebelumnya. Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (aset kelolaan) diakui sebagai: (1). Penyaluran zakat seluruhnya, jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil. (2).

Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya, jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada: (1). Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik nonamil; (2). Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahiq nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan; (3). Metode penentuan nilai wajar yang

digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset non kas (IAI, 2008).

Akuntansi Untuk Infak/Sedekah (PSAK Nomor 109)

Penerimaan infak/sedekah diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima dan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberiannya. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah yang diterima tetapi jika dalam bentuk nonkas sebesar nilai wajar aset. Untuk penerimaan aset nonkas dapat dikelompokkan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar adalah aset yang harus segera disalurkan, dan dapat berupa bahan habis pakai seperti bahan makan; atau barang yang memiliki manfaat jangka panjang misalnya mobil untuk ambulans. Aset non kas lancar dinilai sebesar nilai perolehan. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah.

Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi. Penurunan nilai aset infak/sedekah diakui sebagai: (1). pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil. (2). Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil. Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah. Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/ sedekah sebesar: (a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas. (b) nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas. Penyaluran infak/sedekah oleh amil kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/ sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut.

Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir

dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada: (1) Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima; (2) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infak/sedekah seperti persentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan; (3) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa asset nonkas; (4) Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya. (5) Penggunaan dana infak/sedekah menjadi asset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya (IAI, 2008).

Dana Non Halal (PSAK Nomor 109)

Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil. Aset non halal disalurkan sesuai dengan syariah (IAI, 2008).

Laporan Keuangan Amil Zakat, Infak dan Sedekah

Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Tujuan utama dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk pihak-pihak yang berkepentingan baik pihak internal maupun eksternal misalnya *muzakki*, pemerintah, pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi OPZ dan juga masyarakat. Para pihak

tersebut memiliki kepentingan yang berbeda-beda dari informasi yang ada dalam suatu laporan keuangan berkaitan dengan pengambilan suatu keputusan. Laporan keuangan juga merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban dari manajemen/pengelola atas aktivitas pengelolaan sumberdaya yang telah diamanatkan kepadanya. Secara umum, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai: (1) Jumlah dan sifat aktiva, kewajiban, kewajiban, dan aktiva bersih suatu organisasi, (2)

Pengaruh transaksi, peristiwa dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat aktiva bersih, (3) Jenis dan jumlah arus kas masuk dan arus kas keluar sumber daya dalam suatu periode dan hubungan antara keduanya, (4) cara suatu organisasi mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, dan faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditasnya, (5) Usaha jasa suatu organisasi (Rohman, 2015).

Dengan system informasi akuntansi yang baik dapat menghasilkan informasi yang bisa bermanfaat bagi pihak pemakai laporan keuangan. Dengan adanya SIA ZIS berarti sebuah Lembaga pengelola zakat melakukan aktivitas mencatat, dan melaporkan hasil dengan baik. Pertumbuhan positif dan ZIS pada BAZNAS akan menumbuhkan kebutuhan masyarakat terhadap akuntabilitas laporan ZIS yang dibuat. Hal ini berdasarkan tingkat kebutuhan informasi laporan zakat oleh masyarakat sehingga meningkatkan kepercayaan suatu Lembaga. Oleh karena itu, sangat diperlukan SIA yang baik dalam suatu OPZ

METODOLOGI

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara merupakan suatu cara pengumpulan data penelitian dengan cara tanya-jawab secara langsung dengan subjek yang berkontribusi langsung dengan objek yang diteliti (Tersiana, 2018). Observasi yaitu pendekatan atau suatu aktivitas pengamatan

terhadap sebuah objek secara langsung dan rinci guna untuk menemukan informasi mengenai objek yang diteliti. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung (Riyanto, 2010). Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk menumpulkan data kemudian ditelaah (Sugiono, 2015).

Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ialah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki suatu kondisi, keadaan, atau peristiwa lain kemudian hasilnya akan dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian (Arikunto, 2019). Adapun definisi operasional variabel pada penelitian ini adalah sistem informasi akuntansi zakat yang digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja BAZNAS, terutama pada zakat maal yang dihimpun, dikelola dan disalurkan oleh BAZNAS.

Jenis data yang dikumpulkan untuk mendukung penelitian adalah data kualitatif berupa informasi data penerimaan keuangan, pengeluaran keuangan dan informasi tambahan lainnya yang digunakan untuk membahas penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari BAZNAS berupa data dan keterangan mengenai sistem informasi zakat. Data Sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara berupa bukti, dokumen, sejarah singkat lembaga, struktur organisasi dan data yang berhubungan dengan sistem informasi akuntansi pada BAZNAS.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data model Miles dan Huberman. Dimana analisa ini meliputi: masa pengumpulan data, proses *triangulasi*, proses reduksi data, proses penyajian data, melakukan analisis sistem yang ada dengan melihat kenyataan yang ada dilapangan dan membandingkan dengan teori yang ada, proses menarik kesimpulan.

Teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu mengumpulkan data yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi yang dilakukan, menganalisis struktur organisasi dan penerapan sistem pengendalian internal lembaga melalui telaah dokumentasi, wawancara, dan observasi, kemudian menganalisis sistem informasi akuntansi yang diterapkan, setelah itu mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyaluran zakat, infaq, dan shodaqoh, serta mengidentifikasi kebutuhan informasi, dan yang terakhir adalah membuat laporan hasil analisis.

PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Cirebon

Badan Amil Zakat Daerah (sekarang Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Cirebon bekerjasama dengan IAIN, Kementerian Agama dan Ulama Pimpinan Pondok Pesantren pada tahun 1972. Awalnya muncul suatu gagasan dari salah seorang pejabat Pemda bernama Abu Bakar Thoha untuk menyelenggarakan seminar mengungkap Potensi Zakat bagi kesejahteraan Umat. Seminar diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan narasumber dari para dosen dan para kyai pimpinan pondok pesantren. Diantara dosen IAIN yang menjadi narasumber ialah Dr. Odjo Djauharudin AR, Drs. Ramli, Drs. Salim Umar, MA, dan Drs. Zaeni Dahlan. Sedangkan dari para kyai antara lain Ustadz Saleh Assegaf, Kyai Yasin Gedongan dan Kyai Rumli Cholil Balerante, dan sebagai Notulen dari IAIN, yaitu Drs. Mahmud Rahimi dan Drs. Aziz Ridwan. Hasil seminar dijadikan dasar oleh Gubernur Jawa Barat, Solichin GP untuk menerbitkan intruksi pembentukan Bazda Kabupaten/Kota se Jawa Barat. Sebagai tindak lanjut dari intruksi Gubernur tersebut, maka Bupati menerbitkan Surat Keputusan tentang pembentukan Bazda Kabupaten Cirebon berikut pengangkatan pengurusnya.

Visi, Misi dan Program BAZNAS Kabupaten Cirebon

Visi dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cirebon adalah Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Cirebon yang Agamis, Sehat, Cerdas dan Sejahtera melalui Peran BAZNAS yang Amanah, Transparan, Profesional dan berorientasi pada program *memuzakki*-Kan mustahiq. Misinya adalah: (1) Mengoptimalkan secara terukur penghimpunan zakat se-Kabupaten Cirebon. (2) Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk mengurangi angka kemiskinan, mendekatkan jarak kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (3) Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini. (4) Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat. (5) Menggerakkan dakwah Islam dan mengkonsolidasikan seluruh elemen umat Islam untuk kebangkitan zakat. (6) Terlibat aktif dalam memimpin gerakan sadar zakat di tingkat Kabupaten Cirebon. (7) Menjadikan zakat sebagai instrumen utama pembangunan daerah menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera dan ta'at beragama.

Program Utama BAZNAS Kabupaten Cirebon

Sesuai dengan amanah yang dipesankan oleh Seikh Syarif Hidayatullah Cirebon; "INGSUN TITIP TAJUG LAN FAQIR MISKIN", maka program prioritas pemberdayaan zakat adalah meningkatkan kesadaran beragama masyarakat dan menuntaskan kemiskinan. Tentunya, kedua program prioritas ini tidak dapat terlaksana kecuali dengan peningkatan berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama bagi kaum dhu'afa dan faqir miskin. Peningkatan ini meliputi bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sekaligus bidang keagamaan yang diharapkan menjadi penggerak kesadaran dan etos masyarakat memperbaiki tingkat kehidupan mereka. Secara implementasi, strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Kabupaten Cirebon diagendakan dalam lima program utama sebagai berikut:

1. Program Kabupaten Cirebon Sejahtera, Program Kabupaten Cirebon Sejahtera adalah program ekonomi berupa pemberian bantuan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga melalui keterampilan produktif, sarana usaha dan permodalan. Pelaksanaan program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga kurang mampu melalui pengembangan komunitas dan membuka akses pembiayaan alternatif bagi usaha mikro. Untuk dapat merealisikannya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon telah mendirikan Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) atau Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Tuan Jaler. Koperasi ini telah membuka kantor cabang operasional di daerah Pabedilan Kecamatan Losari dan dalam tahap survey lokasi dan kelayakan untuk membuka dua cabang operasional yang baru di tempat lain. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) juga menyalurkan dana yang bersifat konsumtif, terutama untuk menutupi kebutuhan fakir miskin di bulan Ramadhan dan hari raya fitrah. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) juga menyalurkan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU), santunan anak yatim, panti jompo dan pembagian sembako.
2. Program Kabupaten Cirebon Cerdas, Program Kabupaten Cirebon Cerdas adalah program pendidikan berupa pemberian bantuan untuk penerima manfaat yang berasal dari keluarga miskin dan rentan atau bagi siswa/siswi sekolah dan santri pondok pesantren yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Di semester kedua, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menginisiasi program beasiswa santri untuk santri dari 60

- pesantren di Kabupaten Cirebon. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) juga mempunyai program “satu rumah satu sarjana” yaitu program beasiswa mahasiswa/mahasiswi dari keluarga miskin. Misi jangka panjang dari program ini adalah membantu menopang pendidikan dasar, menengah dan tinggi bagi masyarakat tidak mampu di Kabupaten Cirebon.
3. Program Kabupaten Cirebon Sehat, Program Kabupaten Cirebon Sehat adalah program kesehatan yang bertujuan memberikan bantuan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh masyarakat miskin untuk dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera. Salah satu realisasi dari program ini adalah pengobatan gratis bekerjasama dengan dinas kesehatan pemerintah Kabupaten Cirebon. BAZNAS juga sedang mengupayakan berdirinya RSBI (Rumah Sehat BAZNAS Indonesia) di Kabupaten Cirebon bekerja sama dengan BAZNAS pusat dan Provinsi. Sampai saat ini prosesnya masih dalam tahapan mencari lahan untuk pembangunan RSBI tersebut.
 4. Program Kabupaten Cirebon Agamis, Program Kabupaten Cirebon Agamis adalah program dakwah berupa kegiatan syiar Islam dalam rangka menanggulangi keterbelakangan agama secara pengetahuan maupun infrastruktur. Bantuan untuk guru-guru agama, bantuan dalam kegiatan keagamaan dan bantuan sarana prasarana baik untuk DTA, masjid, mushola ataupun pesantren adalah realisasi dari program ini. Misi jangka panjang program ini adalah menggerakkan kesadaran dan ethos masyarakat memperbaiki tingkat kesadaran dan penghayatan keagamaan mereka, sehingga diharapkan masyarakat Cirebon bisa menjadi masyarakat yang lebih agamis.

5. Program Kabupaten Cirebon Peduli, Program Kabupaten Cirebon Peduli adalah program sosial kemanusiaan yang berorientasi pada perbaikan pribadi dan lingkungan, khususnya terhadap mereka yang terkena musibah dan bencana. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon telah memiliki tim tanggap bencana yang senantiasa siaga merespon musibah atau bencana yang terjadi di Kabupaten Cirebon dan segera menyalurkan bantuan yang dibutuhkan oleh warga yang tertimpa musibah

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon

Sesuai dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 451/Kep-Kesra/2016 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon Periode Tahun 2016-2021 Bagian Ketiga maka tugas pokok dan fungsi BAZNAS Kabupaten Cirebon adalah: (1) Melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat Kabupaten Cirebon. (2) Melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon dan instansi terkait di tingkat Kabupaten Cirebon dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. (3) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun. (4) Melakukan verifikasi administratif dan faktual atas pengajuan rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala Provinsi di Kabupaten Cirebon.

Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan ZIS Pada BAZNAS Kabupaten Cirebon

Pada BAZNAS Kabupaten Cirebon Siklus penerimaan/pendapatan mengacu pada proses penerimaan dana ZIS melalui

para muzakki yang dibayarkan kepada BAZNAS baik secara langsung atau melalui transfer ke rekening Bank yang telah disediakan. Berikut ini adalah uraian dari setiap layanan pada sistem penerimaan baik secara langsung pada BAZNAS Kabupaten Cirebon ataupun melalui Setor Bank: (1) Muzakki, membayar ZIS kepada bagian Administrasi BAZNAS Kabupaten Cirebon. Apabila Muzakki membayar ZIS melalui setor bank maka BAZNAS akan menerima laporan dari Bank. (2) Bagian Administrasi, menginput setoran ZIS pada Web SIMBAZNAS (3) Bagian Administrasi mengeluarkan dua lembar Kuitansi bukti setoran dan memberikan bukti penyeteroran ZIS lembar pertama kepada muzakki. (4) Bagian Keuangan, menerima dana ZIS yang sudah disetorkan oleh bagian Administrasi beserta kuitansi bukti penyeteroran lembar ke dua. (5) Bagian keuangan, membuat arsip jika sudah terkumpul data rekapitulasi dan bukti transaksi dalam kurun waktu bulanan. (6) Bagian Keuangan, mendapatkan data tentang penerimaan dana ZIS baik rekapitulasi maupun setiap bukti transaksi dari bagian Administrasi untuk dijadikan bahan menyusun laporan keuangan.

Sistem Informasi Akuntansi Penyaluran ZIS Pada BAZNAS Kabupaten Cirebon

Sistem penyaluran dana ZIS kepada mustahiq dibagi menjadi 5 berdasarkan program yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon, program-program tersebut adalah Cirebon Sejahtera, Cirebon Cerdas, Cirebon Sehat, Cirebon Agamis dan Cirebon Peduli. Berikut ini adalah uraian dari setiap layanan pada sistem penyaluran ZIS yang terdapat pada BAZNAS Kabupaten Cirebon: (1) Calon mustahiq, baik lembaga atau individu menyerahkan berkas permohonan bantuan kepada Bagian Pelayanan Administrasi. (2) Bagian Administrasi, mencatat berkas permohonan yang sudah masuk dan menyimpan persyaratan yang dibawa oleh calon mustahiq. (3) Bagian Administrasi, menyerahkan berkas permohonan kepada Bagian Survey untuk disposisi Verifikasi data dan Verifikasi fakta. (4) Dilaksanakan rapat pleno untuk penentuan keputusan

program dan alokasi (ACC) lalu mengeluarkan Voucher Pengeluaran Kas sesuai dengan nominal yang disepakati. (5) Bagian keuangan menerima Voucher Pengeluaran Kas. (6) Bagian Keuangan memproses data dan mengeluarkan Kuitansi. (7) Bagian Keuangan, menyerahkan kuitansi dan sejumlah uang sesuai dengan nominal yang tercantum kepada Bagian Pendayagunaan. (8) Bagian pendayagunaan, menyerahkan bantuan kepada mustahiq. (9) Bagian pendayagunaan menginput data Mustahiq. (10) Bagian Keuangan, menerima konfirmasi dari Bagian Pendayagunaan atas penyaluran yang telah selesai.

Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Badan Amil ZAKAT Nasional Kabupaten Cirebon bahwa staff pelaksana dibagi menjadi enam bidang. Bidang-bidang tersebut yaitu: Kepala Pelaksana, Bidang Pengumpulan, Bidang Pendayagunaan, Bidang Administrasi dan Umum, Bidang Keuangan dan Pelaporan dan Humas. Setiap bidang telah diuraikan tugasnya masing-masing secara tertulis dengan jelas dan rinci. Namun berdasarkan kriteria karyawan dibagian keuangan ada yang tidak sesuai dengan kualifikasi tugas dan tanggung jawab, hal tersebut dikarenakan latar belakang pendidikannya bukan dari bidang akuntansi syariah atau ekonomi syariah. Berdasarkan pengakuan dari salah satu karyawan, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cirebon ini juga mengalami kekurangan Sumber Daya Manusia, dampaknya yaitu efektivitas dan efisiensi kinerja BAZNAS Kabupaten Cirebon menjadi sedikit terhambat. Meski demikian operasional BAZNAS Kabupaten Cirebon tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Teknologi Informasi

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa Badan Amil Zakat Nasional telah menggunakan teknologi yang memadai baik Perangkat Keras (*Hardware*) maupun Perangkat Lunak (*Software*). Perangkat keras yang digunakan meliputi Komputer, Printer dan

Laptop untuk keadaan darurat ketika listrik mati. Baznas Kabupaten Cirebon juga memiliki aset berupa mesin alat penghitung uang untuk mempermudah pekerjaan. Dulu, Perangkat lunak yang digunakan oleh BAZNAS adalah Aplikasi Microsoft Access dan sekarang sudah lebih baik dengan menggunakan Aplikasi yang telah sesuai dengan Standar Zakat yaitu Aplikasi PSAK 109 yang berlaku saat ini, Microsoft Excel, Web SIMBAZNAS dan Web Data Mustahiq Center. Maka dari segi teknologi BAZNAS Kabupaten Cirebon dapat dikatakan baik dan memadai karena telah memiliki *server* untuk menampung data secara *online*.

Formulir

Dari hasil penelitian yang dilakukan formulir yang digunakan dalam operasional pengelolaan dana adalah Kuitansi, Voucher Pengeluaran Kas, Nota-nota dan Bukti penerimaan (bukti setoran muzakki). Kuitansi digunakan untuk bukti penyaluran dana ZIS dan digunakan bersamaan dengan Voucher pengeluaran kas. Sedangkan nota adalah bukti yang digunakan dalam Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dari Mustahiq penerima bantuan yang diserahkan ke BAZNAS sebagai bentuk dari pengendalian mustahik dalam menggunakan dana bantuan.

Pencatatan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa sistem pencatatan sudah menggunakan dokumen transaksi elektronik yang langsung diinput dalam komputer. Perlakuan akuntansi zakat pada BAZNAS Kabupaten Cirebon sudah sesuai dengan PSAK No.109 ini ditunjukkan dalam hal penyajian dan pengungkapan zakat. Penyajian dan pengungkapan meliputi dari: (1) Penyajian yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon sudah sesuai dengan PSAK no. 109 paragraf 12 menyatakan bahwa zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat bagian non amil. (2) Pengungkapan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Cirebon sudah sesuai dengan PSAK No. 109 paragraf 35, amil mengungkapkan hal-hal terkait dengan

transaksi zakat. Amil mengungkapkan kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerimaan dana zakat. Adapun untuk pengelolaan dana non halal BAZNAS Kabupaten Cirebon sudah sesuai dengan PSAK 109 dimana penerimaan non halal diakui sebagai dana non halal, yang terpisah dari dana zakat, infaq dan sedekah dan dana amil. Aset non halal akan disalurkan sesuai dengan syariah meskipun penyalurannya belum dilaksanakan karena jumlah dana non halal yang masih sedikit. Amil menyajikan dana zakat, infaq, sedekah dan dana amil terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). Penyajian Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Cirebon dimulai dengan proses penjurnalan lalu diposting ke buku besar untuk selanjutnya dibuat Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Pengendalian Internal

Dari hasil penelitian diketahui bahwa Pengendalian internal (internal control) yang ada pada BAZNAS Kabupaten Cirebon mengacu pada pengendalian secara struktural bukan pada pengendalian secara sistematis. Pada praktiknya pengendalian internal yang bertanggung jawab adalah badan komisaris yang juga termasuk pengurus BAZNAS. Secara struktural jabatan masih berada di atas pegawai kantor atau pelaksana harian. Pengendalian internal yang rutin yang dilakukan berupa evaluasi yang dilaksanakan pada Rapat setiap minggu dan melalui rapat tahunan berupa laporan pertanggungjawaban.

KESIMPULAN

Sistem informasi akuntansi zakat, infaq dan sedekah pada BAZNAS Kabupaten Cirebon sudah memadai sesuai dengan PSAK 109 dan sudah terkomputerisasi dengan baik sehingga dapat menghasilkan informasi yang akurat bagi masyarakat. Prinsip amanah, transparansi dan akuntabilitas sudah diterapkan. Sistem penerimaan telah

memiliki prosedur yang jelas dan tetap serta sistem penyaluran mengacu pada keputusan rapat mingguan bersama pimpinan BAZNAS Kabupaten Cirebon dan penyaluran dana kepada mustahiq disesuaikan dengan program kerja BAZNAS. Dengan adanya program yang tepat maka dapat mendayagunakan dana ZIS yang diterima. Semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga pengelola zakat maka akan mempengaruhi perkembangan ekonomi masyarakat.

Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Cirebon dibagi kedalam enam bagian, BAZNAS mengalami kekurangan sumber daya manusia yang menyebabkan kinerja BAZNAS menjadi terhambat. Teknologi Informasi yang digunakan baik software maupun hardware sudah baik serta menunjang pengelolaan ZIS. Formulir yang digunakan berupa kuitansi, voucher pengeluaran kas, nota-nota dan form bukti setoran semuanya telah berfungsi sebagaimana mestinya. Pencatatan dan laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Cirebon sudah mengacu pada PSAK 109. Begitupun dengan perlakuan dana nonhalal yang telah sesuai dengan PSAK 109. BAZNAS Kabupaten Cirebon telah menerapkan pengendalian internal untuk meninjau pengelolaan dana berupa evaluasi setiap minggu dan audit setiap tahun.

Dengan adanya sistem informasi akuntansi yang memadai dan pengendalian atas pengelolaan dana diharapkan dapat membangun kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan dana ZIS pada BAZNAS agar dana yang terkumpul lebih besar dan penyaluran bantuan dapat dilaksanakan secara lebih luas dan merata.

DAFTAR PUSTAKA

Bashori, Ahmad Hasan. (2015). "Analisis Sistem Informasi Akuntansi Zakat Infak, Sedekah (ZIS) pada BAZ di Jawa Timur". *Jurnal Akuntansi Integratif*. Vol. 1 No. 1.

Ikatan Akuntansi Indonesia. 2008. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan.

Ikatan Akuntansi Indonesia. (2013). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1 (revisi 2009) (Statement of Financial Accounting Standards)*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan.

Jusuf, Al. Haryono. (2001). *Dasar-dasar Akuntansi*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu ekonomi YKPN..

Kabuhung, Merystika. (2013). *Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Untuk Perencanaan Dan Pengendalian keuangan pada organisasi nirlaba keagamaan, jurnal Ekonomi, bisnis dan akuntansi*. Manado: Universitas Sam Ratulangi Manado.

Marina, Anna Sentot Imam Wahjono, Ma'ruf Syaban dan Agusdiwana Suarni. (2017). *Buku Ajar Sistem Informasi Akuntansi Teori dan Praktikal*. Surabaya: UMSurabaya Publishing.

Mursyidi. (2006). *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nurhayati, Nunung. (2021). *Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Zakat di Indonesia*. Jawa Tengah: Pena Persada.

Riyanto, Bambang. (2010). *Dasar-dasar Pembelajaran Perusahaan*. Edisi 4. Yogyakarta: BPF.

Rohman, Taufikur. (2015). "Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 109) : Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)". *MUQTASID: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6 (1).

Romney, Marshall B dan Paul John Steinbart. (2012). *Accounting Information System*. twelfth Edition. Prentice Hall.

S, Arikunto. (2019). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Sugiono. (2015.) *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan, Thomas. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Indeks.
- Tersiana, Andra. (2018). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Yogyakarta.
- Tinungki, Angelia Novrina Meilani dan Rudi J. Pusung.(2014). *Penerapan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Berdasarkan PSAK No. 45 Pada Panti Sosial Tresna Werdha hana*.
- Parmono, Agung. (2014). *Perlakuan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat, Al Iqtishadi*.
- Wati, Ayu Muslikhah Perdana, Djoko Kristianto dan Muhammad Rofiq Sunarko.(2016). "Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas Organisasi Nirlaba (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat Cabang Solo".*Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*. Vol. 12 No. 4.
- Winarto, Wahid Wachyu Adi dan farah Annisa.(2020). "Sistem Informasi Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (Studi Kasus Pada LAZISNU Kota Pekalongan). *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, Vol. 4 No. 2.
- Yusuf, Qardawi. (2004). *Hukum Zakat*.Bogor: Pustaka Linier Antar Nusantara.